

SOSIALISASI PERATURAN KESELAMATAN BERLAYAR BAGI MASYARAKAT MARITIM DI SAMARINDA

SOCIALIZATION OF SHIPPING SAFETY REGULATIONS FOR THE MARITIME COMMUNITY IN SAMARINDA

Shanty Yahya

Jurusan Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda

E-mail correspondence: santiyahyasaid53@gmail.com

Article History:

Received: 25.01.2024

Revised: 30.04.2024

Accepted: 18.05.2024

Abstrak: Transportasi laut memainkan peran penting dalam system transportasi di banyak negara berkembang karena biaya yang lebih rendah dan aksesibilitas yang lebih tinggi. Saat ini lebih dari 80% perdagangan dunia diangkut melalui laut. Jumlah barang yang diangkut terus meningkat seiring perkembangan perdagangan dunia. Transportasi sangat erat hubungannya dengan faktor keselamatan (*safety*), baik manusia maupun barang. Transportasi yang memberikan jaminan keselamatan akan memberikan rasa aman bagi pengguna transportasi. Saat ini keselamatan pelayaran mengalami penurunan karena jumlah kecelakaan kapal semakin besar. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor penyebab, salah satunya adalah ketidak pahaman crew kapal terhadap aturan keselamatan di atas kapal. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang keselamatan pelayaran dan peraturan keselamatan berlayar kepada taruna pelayaran dan crew kapal. Metode kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi dan penjabaran mengenai keselamatan berlayar dan beberapa peraturan yang menunjang keselamatan berlayar, serta diskusi antara narasumber dan peserta. Hasil yang dicapai pada kegiatan pengabdian ini adalah taruna pelayaran dan crew kapal dapat memahami pentingnya keselamatan pelayaran dan mengetahui peraturan-peraturan yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran.

Kata Kunci: Pelayaran, Keselamatan, Peraturan

Abstract: Maritime transportation has an important role in the transportation system in many developing countries because of its lower costs and higher accessibility. Currently, more than 80% of world trade is transported by sea. The transportation of cargo increases along with the development of world trade. Transportation is closely related to human and cargo safety factors. Transportation that guarantees safety will provide a sense of security for transportation users. Shipping safety is decreasing because the number of ship accidents is increasing. Ship accidents are caused by various causal factors, including the ship crew's lack of understanding of the safety rules. This community service aims to socialize and provide an understanding of shipping safety and safety regulations to shipping cadets and ship crew. This community service method is the socialization and explanation of shipping safety, several regulations that support shipping safety, and discussions between the presenter and participants. The results achieved are that shipping cadets and ship crew can understand the importance of shipping safety and know the regulations related to shipping safety.

Keywords: *Shipping, Safety, Rules*

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Transportasi laut memainkan peran penting dalam sistem transportasi di banyak negara berkembang karena biaya yang lebih rendah dan aksesibilitas yang lebih tinggi. Transportasi laut sangat penting bagi perkembangan ekonomi dunia, karena masih merupakan sarana utama untuk mengangkut barang (Mansel, 2009).

Saat ini lebih dari 80% perdagangan dunia diangkut melalui laut. Jumlah barang yang diangkut terus meningkat seiring perkembangan perdagangan dunia. Walaupun Transportasi laut merupakan sarana utama perdagangan tetapi pada dasarnya transportasi laut mengandung sejumlah bahaya baik saat kapal melakukan pelayaran maupun saat kapal berada di pelabuhan yang disebabkan lingkungan kerja yang berbeda (Kececi & Arslan, 2017).

Transportasi sangat erat hubungannya dengan faktor keselamatan (*safety*), baik manusia maupun barang. Transportasi yang memberikan jaminan keselamatan akan memberikan rasa aman bagi pengguna transportasi. Sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat terlindungi saat melakukan perjalanan.

Untuk menjamin keselamatan pelayaran, maka sebelum melakukan pelayaran, kapal harus dalam kondisi yang laik laut. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu (UU Pelayaran No 17 tahun 2008).

Keselamatan menjadi perhatian utama pemangku kepentingan, galangan, pemilik kapal, operator kapal dan administrator. Banyak kerugian yang terjadi akibat kurangnya keselamatan, dalam hal ini kehilangan nyawa, muatan, dan kerusakan pada lingkungan, yang semuanya harus dihindari oleh industry maritim (Hu & Zhang, 2012). Menurut Haapaasari dkk (2015) keselamatan mengacu pada tidak adanya kecelakaan laut yang dapat menyebabkan kerusakan pada kapal/cargo/manusia/masyarakat dan atau lingkungan.

Keselamatan pelayaran di Indonesia masih sangat rendah, hal ini dikarenakan jumlah kecelakaan kapal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia masih cukup tinggi jumlahnya.

Kecelakaan kapal ini menimbulkan dampak yang sangat besar, diantaranya kerusakan dan kehilangan muatan, kerusakan dan kehilangan kapal, luka berat maupun luka ringan, penumpang hilang hingga kematian.

Terdapat enam kriteria dalam penilaian keselamatan, yaitu konstruksi kapal, dokumen, peralatan keselamatan, peralatan komunikasi, Pemahaman tentang keselamatan dan kemampuan crew kapal (C. S. Lu & Tseng, 2012). Toellner mengemukakan bahwa indikator utama ukuran keselamatan adalah tindakan pencegahan. Untuk mengembangkan tindakan pencegahan dilakukan tiga langkah: memahami penyebab kecelakaan, menentukan langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan, dan mengubah langkah-langkah tersebut menjadi proses yang dapat diukur (Wang, 2008).

Permasalahan Mitra

Saat ini jumlah kecelakaan kapal semakin besar, hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor penyebab, salah satunya ketidakpahaman crew kapal terhadap aturan keselamatan di atas kapal. Permasalahan mitra saat ini belum mengetahui dan memahami beberapa peraturan keselamatan pelayaran.

Solusi dan Target

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang keselamatan pelayaran dan peraturan keselamatan berlayar kepada taruna pelayaran dan crew kapal. Dengan kegiatan ini diharapkan taruna pelayaran sebagai calon crew kapal dan crew kapal yang telah bekerja di atas kapal dapat mengetahui dan memahami tentang peraturan-peraturan keselamatan di bidang pelayaran.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian bagi Masyarakat dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu: 1) Identifikasi dan analisis masalah, 2) menganalisis dan menentukan kebutuhan sosialisasi, 3) merumuskan dan mengembangkan tujuan sosialisasi, 4) menyusun materi sosialisasi, 5) melaksanakan program sosialisasi.

Materi yang disosialisasikan pada kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah beberapa peraturan nasional dan peraturan internasional mengenai keselamatan berlayar yang terdiri dari *International Safety Management (ISM) Code*, dan Undang-Undang Pelayaran No 17 Tahun 2008.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan diberikan kepada taruna Pelayaran, dan beberapa crew kapal.. Kegiatan mensosialisasikan beberapa peraturan Keselamatan Pelayaran yang terdiri dari *International Safety Management (ISM) Code* Dan Undang–Undang Pelayaran No 17 Tahun 2008. Berikut adalah gambar pelaksanaan kegiatan pelatihan.



Gambar 1 Penyajian Materi Sosialisasi

Pemberian materi sosialisasi oleh narasumber diawali oleh mengenalkan kepada peserta tentang pentingnya mewujudkan keselamatan pelayaran peran crew kapal dalam mewujudkan keselamatan pelayaran. Selanjutnya penyampaian materi tentang *International Safety Management Code (ISM Code)* dan materi Undang–Undang Pelayaran No 17 Tahun 2008.



Gambar 2 Peserta Menyimak Materi Sosialisasi

Peserta yang menghadiri sosialisasi ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Setelah peserta mendengar pemaparan tentang keselamatan pelayaran, peserta sosialisasi melakukan tanya jawab dan diskusi dengan narasumber. Dalam sesi tanya jawab peserta memberikan beberapa pertanyaan tentang tanggung jawab sebagai crew kapal dalam mewujudkan keselamatan pelayaran.

Materi Sosialisasi

A. *International Safety Management (ISM) Code*

ISM Code ditetapkan sebagai bagian tak terpisahkan dengan konvensi SOLAS berdasarkan kesepakatan dalam sidang *Maritime Safety Committee* (MSC). ISM Code ditetapkan sebagai chapter IX SOLAS dengan pertimbangan kemudahan untuk efektifitas penerapannya. Aturan ini merupakan manajemen keselamatan internasional yang mengatur standar pengoperasian kapal dan upaya mencegah/mengendalikan pencemaran lingkungan (Faturrahman, dan Mustafa, 2012). ISM Code di implementasikan pada tahun 1998 didasari oleh sejumlah kecelakaan serius yang terjadi pada tahun 80an dan terbukti faktor penyebabnya adalah manusia dan kesalahan manajemen sebagai faktor pendukung (Bhattacharya, 2015). selain itu tujuan ISM Code adalah untuk memenuhi dan mempertahankan standar keselamatan dan perlindungan lingkungan dan perlunya organisasi yang memberi dukungan atas kebutuhan operasional kapal yang aman dan perlindungan lingkungan. Dalam ISM Code diatur tentang prosedur dan standard operasi. Prosedur dan standar operasi merupakan

faktor yang penting untuk meningkatkan keselamatan pengoperasian kapal (Kujala, dan Arola, 2009).

Tujuan dari di berlakukannya *International Safety Management Code (ISM Code)*, diantaranya berfokus pada hal-hal berikut (Thamrin, 2015): a) memastikan keselamatan di laut, b) mencegah kecelakaan manusia/hilangnya nyawa/jiwa, c) menghindari kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan kecelakaan dan pencemaran laut, dan d) menjaga muatan barang yang di angkut dan kontruksi kapal.

Menurut ISM Code, perusahaan pelayaran harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan semua dokumen dan data yang relevan dengan system manajemen keselamatan. Prosedur ini harus memastikan bahwa dokumen yang valid tersedia di semua lokasi yang relevan. Dokumentasi harus disimpan pada tempat yang efektif dan kapal harus membawa semua dokumentasi yang relevan dengan kapal tersebut (Lu and Tseng., 2012).

ISM Code bersifat wajib dan menetapkan tujuan pengelolaan keselamatan. Hal ini mensyaratkan bahwa sistem manajemen keselamatan dibuat oleh siapapun yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal. filosofi yang mendasari penerapan ISM Code adalah mendorong pengembangan keselamatan di industry pelayaran. Aturan ini memerlukan prosedur untuk memastikan operasi yang aman, pengelolaan risiko, prosedur untuk melaporkan untuk menganalisis kecelakaan dan kesesuaian dan prosedur untuk audit internal. ISM Code diberlakukan bagi jenis dan ukuran kapal yang meliputi: a) kapal penumpang, termasuk kapal penumpang kecepatan tinggi semua ukuran, b) kapal tangki minyak, kapal tangki pengangkut bahan kimia dan pengangkut gas dengan ukuran ≥ 150 GT, dan c) kapal barang lainnya, kapal barang kecepatan tinggi, kapal pengangkut curah, kapal ikan, MODU dan unit FSO atau FPSO termasuk tongkang berawak dengan ukuran ≥ 500 GT.

Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal akan diberi Sertifikat dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (*Document of Compliance/DOC*) untuk perusahaan, dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (*Safety Management Certificate/SMC*) untuk kapal. ISM Code terdiri dari enam belas code yaitu Code 1 terdiri dari definisi, tujuan, aplikasi dan persyaratan fungsional untuk safety management system, code 2 adalah kebijakan Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan, code 3 adalah tanggung jawab dan kewenangan perusahaan, code 4 adalah personil yang ditunjuk, code 5 adalah tanggung jawab dan kewenangan nakhoda, code 6 adalah Sumber Daya dan Personil, code 7 adalah pengembangan rencana pengoperasian di

kapal, code 8 adalah kesiagaan keadaan darurat, code 9 adalah laporan dan analisis ketidaksesuaian, kecelakaan dan kejadian berbahaya, code 10 adalah pemeliharaan kapal dan peralatannya, code 11 adalah dokumentasi, code 12 adalah verifikasi, peninjauan dan evaluasi perusahaan, code 13 adalah sertifikasi, dan periode verifikasi, code 14 adalah sertifikat sementara, code 15 adalah verifikasi, dan code 16 adalah bentuk sertifikasi.

Pasal 138 ayat 1 berisi Nakhoda wajib berada di kapal selama berlayar, ayat 2 berisi sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar, dan ayat 3 berisi Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan keselamatan. Pasal 142 berisi Anak Buah Kapal wajib menaati perintah Nakhoda secara tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan kapal tanpa izin Nakhoda.

B. Undang – Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008

Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung antar wilayah, baik nasional maupun internasional, termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka keberadaannya dikuasi oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Atas dasar hal tersebut, maka disusun Undang-Undang tentang Pelayaran nomor 17 tahun 2008, sehingga penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah system dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Undang–Undang tentang Pelayaran memuat empat unsur utama yakni, angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritime. Pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional.

Dalam Undang–Undang Pelayaran Bab VIII tentang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran mengemukakan bahwa Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim. Keselamatan dan keamanan angkutan perairan merupakan kondisi terpenuhinya

persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian. Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi: a) kelamatan kapal, b) pencegahan pencemaran dari kapal, c) pengawakan kapal, d) garis muat kapal dan pemuatan, e) kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, g) manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan h) manajemen keamanan kapal.

Undang – Undang Pelayaran No 17 Tahun 2008 juga mengatur tentang pengawakan kapal dalam rangkaian mewujudkan keselamatan pelayaran. Dalam Pasal 135 menyatakan bahwa setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Pasal 137 ayat 1 mengatur bahwa Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan. Pasal 137 atay 2 berisi Nakhoda untuk kapal motor ukuran kurang dari GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) dan untuk kapal tradisional ukuran kurang dari GT 105 (seratus lima Gross Tonnage) dengan konstruksi sederhana yangberlayar di perairan terbatas bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat melalui sosialisasi peraturan keselamatan berlayar ini telah berhasil dilaksanakan. Kegiatan berjalan dengan lancar. Indikator keberhasilan dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada: 1) terpenuhinya jumlah peserta sosialisasi, 2) peserta antusias mengikuti dan memberikan pertanyaan – pertanyaan, 3) tujuan kegiatan tercapai, yaitu pemberian informasi mengenai beberapa peraturan keselamatan dan penerapannya saat kapal berlayar, tim pengabdian memberikan bahan – bahan yang dibutuhkan berupa materi, dan 5) ketercapaian target materi yang direncanakan, yaitu: (a) Sosialisasi aturan ISM Code, dan Undang – Undang Pelayaran No 17 Tahun 2008.

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1) kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat terus berlanjut hingga pelaku industry maritime khususnya taruna pelayaran dan crew kapal dapat mengetahui dan memahami pentingnya keselamatan pelayaran dilaksanakan, dan 2) diharapkan ada pelatihan selanjutnya mengenai keselamatan pelayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Graziano, A., Teixeira, A. P., & Soares, C. G. (2016). Classification of Human Errors in Grounding and Collision Accidents Using the TRACEr Taxonomy, *86*, 245–257.
- Hu, S., & Zhang, J. (2012). Risk Assessment of Marine Traffic Safety at Coastal Water Area. *Procedia Engineering*, *45*, 31–37.
- Hyungju, K., Stein, H., and Bouwer, U. I. (2016). Assessment of Accident Theories For Major Accidents Focusing on the MV SEWOL Disaster: Similarities, Differences, and Discussion for a Combined Approach. *Safety Science*, *82*, 410–420.
- IMO., 2011. Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers: 2010 Manila Amendments. Edition 2011. London.
- IMO., 2008. International Safety Management Code (ISM Code) Revised Edition, London.
- IMO., 2013 “Casualty-Related Matters, Report on Marine Casualties and Incidents: Review Harmonized Reporting Procedures-reports Required Under SOLAS Regulation 1/21 and XI-1/6 and MARPOL Articles 8 and 12.
- Kececi, T., & Arslan, O. (2017). SHARE Technique: A Novel Approach to Root Cause Analysis of Ship Accidents.
- Lu, C. S., & Tseng, P. H. (2012). Identifying Crucial Safety Assessment Criteria for Passenger Ferry Services. *Safety Science*, *50*(7), 1462–1471.
- Undang – Undang Pelayaran No 17 Tahun 2008.
- Wang, H. (2008). Safety Factors and Leading Indicators in Shipping Organizations: Tanker and Container Operations. *ProQuest Dissertations and Theses*, *2008*(April), 626.